



SALINAN

BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 19, Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Kompetisi Inovasi pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1609);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 78);
11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG INOVASI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Program “Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi” adalah program yang ditetapkan dalam rangka membangun budaya kerja, satu inovasi setiap tahunnya pada seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sambas;
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan usaha/ekonomi dan berdomisili di Kabupaten Sambas.
14. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, lembaga pendidikan formal, nonformal, informal dan lembaga nonpemerintahan lainnya.
15. Tim Independen adalah tim yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk melakukan verifikasi dan/atau evaluasi atas inisiatif Inovasi Daerah, yang keanggotannya terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait, perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi sesuai kebutuhan.
16. Diseminasi adalah suatu kegiatan penyebarluasan ide/gagasan tentang inovasi yang ditujukan kepada masyarakat agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
17. Replikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik inovasi pelayanan publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan.
18. Adaptasi dan Modifikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses penyesuaian dan cara merubah inovasi yang disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa menghilangkan manfaat, serta menghasilkan inovasi yang lebih baik dari aslinya;
19. Replikasi merupakan sebuah percontohan atau peniruan oleh pihak lain sebagian atau keseluruhan dari sebuah produk atau sistem.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan:
 - a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - b. meningkatkan dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
- a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing daerah.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Inovasi Daerah meliputi:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB III

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 4

- (1) Bentuk Inovasi Daerah terdiri atas:
- a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
- (2) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:
- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
 - b. inovasi Pelayanan Publik; dan
 - c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk:
- a. penemuan;
 - b. pengembangan;
 - c. duplikasi; dan
 - d. sintesis.

Pasal 5

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang jasa publik, Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian kedua Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 6

- (1) Kriteria Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:
 - a. pembaharuan, memiliki arti pembaharuan seluruh atau sebagian unsur inovasi dan bertujuan untuk keadaan yang lebih baik;
 - b. manfaat, memberikan manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
 - c. kompatibilitas, inovasi harus harmonis sesuai dengan aturan-aturan dan kebijakan yang ada;
 - d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 - e. dapat direplikasikan, inovasi diharapkan dapat berjalan secara berkesinambungan.
- (2) Kriteria Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi meliputi:
 - a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek Inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

BAB IV
KEWAJIBAN PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH
BAGI PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program “Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi” untuk mengusulkan paling sedikit 1 (satu) inisiatif Inovasi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya setiap tahun anggaran.
- (2) Program “Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Perangkat Daerah yang belum pernah mengusulkan inisiatif Inovasi Daerah, sedangkan bagi Perangkat Daerah yang sebelumnya pernah mengusulkan inisiatif Inovasi Daerah paling sedikit mengusulkan sama dengan tahun sebelumnya.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF
BAGI PERANGKAT DAERAH

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran secara lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (2) Sanksi teguran secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Sekretaris Daerah dengan dilengkapi dengan berita acara pemberian teguran lisan.
- (3) Sanksi teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Bupati apabila teguran secara lisan tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja.
- (4) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan hasil verifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

BAB VI
MEKANISME PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH DAN
TATA CARA VERIFIKASI DAN EVALUASI INOVASI DAERAH

Pasal 9

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. Anggota DPRD;

- c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. Pemerintah Desa;
 - f. Dunia Usaha; dan
 - g. Masyarakat.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
- a. nama Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 10

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan Dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal usulan Inovasi Daerah.
- (3) Proposal usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Tim Independen untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Proposal usulan inisiatif Inovasi Daerah dibahas dan/atau ditelaah terkait kesesuaian proposal dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 11

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal usulan Inovasi Daerah.
- (2) Proposal usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal usulan Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan bersama Tim Independen melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 12

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal usulan Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal usulan Inovasi Daerah untuk diverifikasi atau dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan menyampaikan usulan inisiatif Inovasi Daerah Kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal usulan Inovasi Daerah untuk diverifikasi atau dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usulan inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan menyampaikan usulan inisiatif Inovasi Daerah Kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Bupati disertai dengan proposal usulan Inovasi Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Proposal usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan untuk diverifikasi atau dievaluasi.

- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) usulan inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan menyampaikan usulan inisiatif Inovasi Daerah Kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Bupati disertai dengan proposal usulan Inovasi Daerah yang ditandatangani oleh Pimpinan Dunia Usaha.
- (2) Proposal usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan untuk diverifikasi atau dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) usulan inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan menyampaikan usulan inisiatif Inovasi Daerah Kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Usulan Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal usulan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD Kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan bersama Tim Independen.
- (3) Dalam hal usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) usulan inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan menyampaikan usulan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan melakukan:
 - a. verifikasi kesesuaian proposal Inovasi Daerah usulan anggota DPRD dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6; dan
 - b. evaluasi terhadap proposal Inovasi Daerah usulan ASN, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha dan Masyarakat.
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan/atau evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan dapat melibatkan Tim Independen.

BAB VII TIM INDEPENDEN

Pasal 18

- (1) Tim Independen dibentuk dalam rangka membantu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan untuk melakukan verifikasi atau evaluasi terhadap usulan Inovasi Daerah.
- (2) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Perangkat Daerah terkait, perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi sesuai kebutuhan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Ketua; dan
 - b. Anggota.
- (4) Keanggotaan Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh Tim Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);

- b. inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4); dan
 - c. inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, dan masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (4).
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran jika diperlukan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (5) Rancang bangun Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja dari suatu produk atau suatu prosedur kerja.
- (6) Pokok Perubahan yang akan dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan desain struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja yang akan dihasilkan dari inovasi yang dilakukan.

Pasal 20

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan oleh Bupati kepada Menteri.

BAB IX UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 21

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.

- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 23

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kepada Bupati.

Pasal 24

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB X
PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Penerapan Inovasi Daerah

Pasal 25

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - b. Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Untuk mendukung kelancaran penerapan hasil Inovasi Daerah dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (5) Tidak dapat dikomersialisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu tidak dapat diperdagangkan atau tidak dapat dijadikan barang/jasa yang bernilai ekonomi untuk ditransaksikan sebagai objek perjanjian jual beli atau perikatan yang sejenis lainnya.
- (6) Ketentuan tidak dapat dikomersialisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk melindungi hak moral (*moral rights*) bagi penemu inovasi sehubungan dengan kepemilikan Inovasi Daerah yang menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (7) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi menjadi milik pemberi usulan inisiatif Inovasi Daerah.
- (8) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.
- (9) Inovasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib tercantum ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen perencanaan Perangkat Daerah.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan Inovasi Daerah untuk setiap kegiatan inovasi beserta dengan kelengkapan data pendukungnya.
- (2) Data dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data kegiatan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat daerah; dan
 - b. data bukti dukung pelaksanaan kegiatan inovasi seperti regulasi inovasi, surat keputusan tim, tingkat kepuasan penggunaan Inovasi Daerah, dan Kesepakatan bersama/ *Memorandum of Understanding* (MoU) bila sudah direplikasi di Daerah lain.
- (3) Data laporan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai data laporan indeks Inovasi Daerah tingkat nasional.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Laporan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah/ unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua Penilaian Inovasi Daerah

Pasal 27

- (1) Penilaian Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Tim Penilai Inovasi Daerah yang berasal dari unsur Perangkat Daerah yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penerapan Inovasi Daerah; dan
 - b. mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan sebagai calon penerima penghargaan Inovasi Daerah kepada Bupati.
- (3) Penilaian Inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjangar dan menyeleksi Inovasi Daerah untuk diberikan penghargaan.
- (4) Penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaksanaan kompetisi inovasi yang diselenggarakan oleh kementerian dan/atau lembaga.
- (5) Kompetisi inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penjangaran, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau melalui kerja sama lembaga mitra pembangunan.

Pasal 28

- (1) Penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menggunakan instrumen sesuai peraturan perundang – undangan.
- (2) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penilaian untuk menentukan predikat Inovasi Daerah.
- (3) Predikat Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Terinovatif;
 - b. Sangat Inovatif;
 - c. Inovatif;
 - d. Kurang Inovatif; dan
 - e. Tidak dapat dinilai.

Bagian Ketiga

Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah

Pasal 29

- (1) Pemberian penghargaan Inovasi Daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Inovasi Daerah.
- (2) Bupati memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.

Pasal 30

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan Inovasi Daerah setelah dilakukan proses penilaian Inovasi Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. plakat/piagam penghargaan; dan/atau
 - b. hadiah/insentif (berupa uang/barang/pendanaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah).

BAB XI

DISEMINASI DAN PEMANFAATAN INOVASI DAERAH

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menyebarkan penerapan Inovasi Daerah yang telah dinyatakan berhasil kepada publik dan daerah lain.

Pasal 32

- (1) Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan dapat dijadikan rujukan dan replikasi oleh daerah lain.
- (2) Pemanfaatan Inovasi Daerah oleh daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah membangun dan mengembangkan Inovasi Daerah setiap tahun paling sedikit 1 (satu) inovasi/satu Perangkat Daerah satu Inovasi.
- (2) Membangun dan mengembangkan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan pengetahuan dan kapasitas inovator serta pelaksana inovasi;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan untuk menghasilkan inovasi yang berkualitas; dan/atau
 - c. penilaian dan penghargaan bagi inovator dan/atau pelaksana inovasi.

Pasal 34

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan tim anggaran Pemerintah Daerah menjamin penerapan Inovasi Daerah untuk berkelanjutan.
- (2) Jaminan berkelanjutan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan skala sebaran dan manfaat; dan
 - b. pengintegrasian program inovasi ke dalam perencanaan dan penganggaran pada Perangkat Daerah.
- (3) Peningkatan skala sebaran dan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan pendekatan amati, tiru dan modifikasi.
- (4) Amati, tiru dan modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan prinsip komitmen pimpinan, minat pihak lain untuk mengetahui, mempelajari dan mengadaptasi suatu inovasi, serta memastikan bagian inovasi yang diimplementasikan berupa ide, proses, manajemen baik sebagian atau sepenuhnya.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Inovasi Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

BAB XIII
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Monitoring Inovasi Daerah

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan melaksanakan kegiatan monitoring Inovasi Daerah untuk mengetahui capaian, permasalahan, dan pembelajaran pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui rapat koordinasi paling sedikit satu kali dalam setahun.

Bagian Kedua
Evaluasi Inovasi Daerah

Pasal 36

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (4) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan melaksanakan kegiatan evaluasi Inovasi Daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 37

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pembentukan tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi menggunakan instrument Inovasi Daerah;

- c. penetapan hasil monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui rapat tim evaluasi sebagai dasar pemberian penghargaan kepada Perangkat Daerah; dan
- d. hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar dalam perencanaan dan penganggaran Inovasi Daerah.

Bagian Ketiga Pelaporan Inovasi Daerah

Pasal 38

- (1) Pelaporan Inovasi Daerah berupa capaian penerapan Inovasi Daerah yang dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala setiap tahun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada bulan September sampai dengan Desember.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Penerapan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pendapatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penerapan Inovasi Daerah belum tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan, penerapan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.

Pasal 40

- (1) Penganggaran penerapan Inovasi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan penerapan Inovasi Daerah.

Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk penerapan Inovasi Daerah tetapi penerapan Inovasi Daerah tidak dilaksanakan atau dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XV INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan potensi sumber daya daerah.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. inovasi yang dihasilkan dan diterapkan sebelum peraturan ini diundangkan, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah dan harus dilaporkan dan didata; dan
- b. pelaporan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 23 September 2024

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 23 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 78

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERWANTO, SH

NIP. 19780506 200502 1 004

